



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU

## SKRIPSI

*Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

**MUHAMMAD DANIEL PASHA**

**NIM 12170514849**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2026**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Muhammad Daniel Pasha

12170514849

: Administrasi Negara

: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

**Judul Skripsi :** IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH :  
DOSEN PEMBIMBING**

**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197601042023210001

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**



**Dr. Basmi Miftah, S.E., MM., Ak.**  
NIP. 19740412 200604 2 002

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Muhammad Daniel Pasha  
 : 12170514849  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH  
 DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA  
 PEKANBARU

: Kamis, 08 Januari 2026

**Tim Penguji**

**Ketua Penguji**

**Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. Sc**

**NIP.198304092023211016**

**Penguji I**

**Abdiana Ilosa, S.AP., MPA**

**NIP.198707162015032003**

**Penguji II**

**Andra Jon Asmara, S.Sos., M.Si**

**NIP.197601042023210001**

**Sekretaris**

**Meri Sandora, S.E., M.M**

**NIP.197905052007102001**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Danrel Pasha

NIM : 12170514849

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 03 Maret 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

Implementasi Kebijakan Penanaman Prostitusi oleh  
Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan



Muhammad Danrel Pasha

NIM : 12170514849

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

**Muhammad Daniel Pasha****NIM: 12170514849**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan penertiban prostitusi oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi pada instansi terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru dilakukan melalui upaya penertiban berupa razia rutin oleh Satpol PP serta pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum optimal, ditandai dengan masih ditemukannya praktik prostitusi di berbagai lokasi. Proses rehabilitasi yang dilakukan juga belum mampu memberikan efek jera yang berkelanjutan, sehingga sebagian Pekerja Seks Komersial (PSK) kembali melakukan aktivitas prostitusi setelah rehabilitasi selesai. Dari sisi internal organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Bidang Rehabilitasi Sosial masih diperlukan, terutama dalam bentuk pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi pegawai dalam menangani klien secara profesional. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang dimiliki pemerintah daerah serta tidak adanya mekanisme efek jera yang mampu menekan angka praktik prostitusi secara konsisten. Keterbatasan fasilitas menyebabkan proses pembinaan dan pemulihan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, sementara lemahnya deterrent effect menjadikan kebijakan belum berjalan efektif. Secara keseluruhan, optimalisasi implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, penguatan fasilitas rehabilitasi, dan penyusunan mekanisme sanksi atau intervensi yang lebih tegas.

**Kata Kunci:** *implementasi kebijakan, prostitusi, rehabilitasi sosial, Satpol PP, Dinas Sosial.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF PROSTITUTION CONTROL POLICY BY THE SOCIAL SERVICE AND THE MUNICIPAL POLICE (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) IN PEKANBARU CITY

By:

**Muhammad Daniel Pasha**

**NIM: 12170514849**

*This study aims to examine the implementation of prostitution control policies carried out by the Social Service and the Municipal Police (Satuan Polisi Pamong Praja) in Pekanbaru City, as well as to identify various factors that hinder their implementation. This research employs a qualitative approach, with data collection methods including in-depth interviews, field observations, and documentation studies conducted at the relevant institutions, namely the Municipal Police (Satpol PP) and the Social Service of Pekanbaru City. The results of the study indicate that the implementation of prostitution control policies in Pekanbaru City is carried out through enforcement measures in the form of routine raids by the Municipal Police and the implementation of social rehabilitation programs by the Social Service. However, the effectiveness of these efforts has not yet been optimal, as evidenced by the continued existence of prostitution practices in various locations. The rehabilitation process implemented has also not been able to provide a sustainable deterrent effect, resulting in some Commercial Sex Workers (CSWs) returning to prostitution activities after completing rehabilitation. From the internal organizational perspective, there is a need to enhance the capacity of human resources within the Social Rehabilitation Division, particularly through continuous training programs to strengthen employees' competencies in professionally handling clients. This study also identifies several inhibiting factors in policy implementation, including limited rehabilitation facilities and infrastructure owned by the local government, as well as the absence of an effective deterrent mechanism capable of consistently suppressing prostitution practices. Limited facilities hinder intensive and sustainable rehabilitation and recovery processes, while the weak deterrent effect causes the policy to be less effective. Overall, optimizing the implementation of prostitution control policies in Pekanbaru City requires improving human resource capacity, strengthening rehabilitation facilities, and formulating stricter sanction mechanisms or policy interventions.*

**Keywords:** *policy implementation, prostitution, social rehabilitation, Municipal Police (Satpol PP), Social Service.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Uswah Khasanah, Rasulullah SAW. Berkat anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul.

### **“IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PROSTITUSI OLEH DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PEKANBARU”**

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis menyadari bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan proposal ini. Namun, di balik segala tantangan yang penulis hadapi, begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi luar biasa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada idola sekaligus panutan di dalam hidupku, ayahanda Amir Hamzah, dan pintu surgaku, ibunda Ermawati. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah berhenti, atas kesabaran tanpa batas, atas segala doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkahku untuk dapat mewujudkan cita-cita menjadi seorang sarjana. Sungguh besar jasa dan pengorbanan yang diberikan. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sepanjang perjalanan hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepada Ayah dan Ibu. Segala pencapaian ini tak lepas dari perjuangan dan doa kalian, dan penulis dedikasikan hasil ini sebagai wujud terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesarbesarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj.Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK, CA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Ibu Dr. Nurlasera S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
4. Bapak Dr. Khairil Hendri, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M.Si., selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc.selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Bapak Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si. Dosen Pembimbing proposal yang telah bersedia menjadi pembimbing dan telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan bimbingan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Serta kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain, dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap bahwa isi proposal ini dapat memberikan pengaruh positif yang berarti bagi setiap pembaca. Rasa terima kasih yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penyusunan proposal ini dapat diselesaikan. Semoga segala dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 2025

Penulis

**Muhammad Daniel Pasha**

NIM. 12170514849



## DAFTAR ISI

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                 | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                          | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                              | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                            | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                           | <b>1</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                       | <b>2</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                             | 2          |
| 1.2 Batasan Masalah .....                                                            | 12         |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                                                            | 12         |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                                          | 13         |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                                         | 13         |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                                                      | 14         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                                   | <b>17</b>  |
| 2.1 Implementasi Kebijakan .....                                                     | 17         |
| 2.2 Model Implementasi Kebijakan .....                                               | 20         |
| 2.2.1 Model Edward III .....                                                         | 20         |
| 2.2.2 Model Van Meter dan Van Horn .....                                             | 21         |
| 2.2.3 Model Marille S. Grindle .....                                                 | 23         |
| 2.3 Teori Prostitusi Melanggar Ketertiban Umum .....                                 | 24         |
| 2.4 Peran Pemerintah dalam Penanganan Prostitusi untuk Menjaga Ketertiban Umum ..... | 28         |
| 2.5 Penelitian Terdahulu .....                                                       | 29         |
| 2.6 Pandangan Islam terhadap Prostitusi .....                                        | 35         |
| 2.7 Definisi Konsep .....                                                            | 37         |
| 2.8 Konsep Operasional .....                                                         | 39         |
| 2.9 Kerangka Berpikir .....                                                          | 40         |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

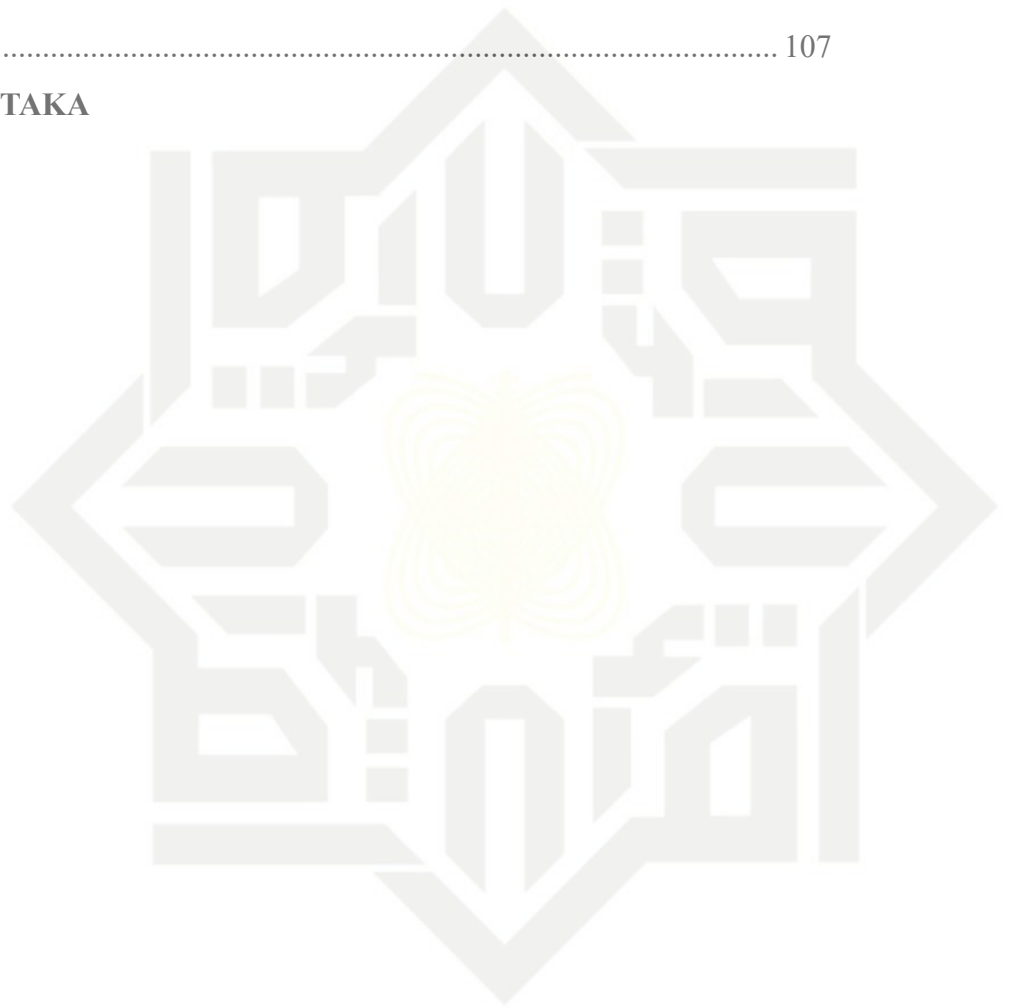
|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                       | <b>41</b> |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                   | 41        |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                        | 41        |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                                              | 41        |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                            | 42        |
| 3.5 Informan Penelitian .....                                                | 43        |
| 3.6 Teknik Analisa Data .....                                                | 44        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>                                  | <b>46</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....                                       | 46        |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....                                    | 46        |
| 4.2 Gambaran Umum Satpol PP Kota Pekanbaru.....                              | 48        |
| 4.2.1 Sejarah Singkat Satpol PP Kota Pekanbaru .....                         | 48        |
| 4.2.2 Visi dan Misi Satpol PP Kota Pekanbaru .....                           | 51        |
| 4.2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP Kota Pekanbaru .....   | 52        |
| 4.2.4 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru .....                     | 54        |
| 4.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....                          | 54        |
| 4.3.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....                       | 54        |
| 4.3.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....                        | 56        |
| 4.3.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Sosial Kota Pekanbaru..... | 57        |
| 4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....                   | 60        |
| <b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>                                                | <b>61</b> |
| 5. Implementasi Kebijakan Penanganan Prostitusi di Kota Pekanbaru .....      | 65        |
| 5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan .....                                     | 65        |
| 5.1.2 Sumber Daya.....                                                       | 70        |
| 5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana .....              | 76        |
| 5.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana .....                                     | 78        |
| 5.1.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.....                            | 88        |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.6 Sikap dan Respon Pelaksana .....                                          | 96         |
| 5.2 Analisis Faktor Penyebab Susahnya Penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) ..... | 100        |
| 5.3 Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori dan Kajian Terdahulu .....           | 102        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                     | <b>106</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....                                                            | 106        |
| 6.2 Saran.....                                                                  | 107        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                           |            |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                 |            |





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Dasar Hukum Larangan Prostitusi Di Kota Pekanbaru..... | 6  |
| Tabel 1.2 Data Razia dan Jumlah PSK yang terjaring .....         | 10 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....                              | 30 |
| Tabel 2.2 Konsep Operasional .....                               | 39 |
| Tabel 3.1 Informan Peneltian .....                               | 44 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....                                                                                                                     | 54 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial.....                                                                                                                                    | 60 |
| Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Safran selaku perwakilan dari KasatPol PP dan juga Danton Satuan Polisi ppamong Praja .....                                                       | 62 |
| Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Anggara Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....                                                                              | 63 |
| Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Budi selaku Seksi atau Aparatur Bidang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat Satpol PP ( Pak Budi berada disebelah kanan peneliti ).....   | 81 |
| Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Ella selaku Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial.....                                                                                                    | 82 |
| Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Safi'i selaku Seksi atau Aparatur Bidang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat Satpol PP ( Pak Budi berada disebelah kiri peneliti ) ..... | 84 |
| Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Putri selaku Seksi Rehabilitasi Dinas Sosial...                                                                                                     | 86 |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Prostitusi merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Praktik prostitusi tidak hanya berdampak pada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lanjutan, seperti penyebaran penyakit menular, degradasi nilai moral, serta gangguan terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, penanganan prostitusi membutuhkan kebijakan publik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga terintegrasi dengan upaya rehabilitatif dan preventif.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan kota metropolitan yang mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif, namun di sisi lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

juga memunculkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah praktik prostitusi. Untuk menjaga ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kedua regulasi tersebut secara tegas melarang segala bentuk perbuatan asusila dan praktik prostitusi di wilayah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah menurut Maria Farida Indrati (2007) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dalam ranah pelaksanaannya penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas pelaksanaan pemerintah daerah. Di Kota Pekanbaru sendiri terdapat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang dibentuk dengan tujuan mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani dan penataan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata, menjaga ketertiban merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Peraturan Daerah ini berisi tentang tertib sosial yang harus dipatuhi oleh masyarakat Kota Pekanbaru tanpa terkecuali dan terdapat pula sanksi administratif didalamnya. Sanksi administratif menurut Wicipto Setiadi (2009) adalah ancaman hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat berupa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembubaran, diberhentikannya kegiatan sementara, denda dan daya paksa polisional.

Dalam implementasinya, kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru melibatkan beberapa instansi terkait, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Perda dan Dinas Sosial sebagai pelaksana program rehabilitasi sosial. Upaya penertiban dilakukan melalui razia rutin di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi, seperti hotel, penginapan, tempat hiburan malam, dan lokasi-lokasi tertentu yang dikenal oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi individu yang terjaring razia, dengan tujuan memulihkan fungsi sosial dan mencegah mereka kembali terlibat dalam praktik prostitusi. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Kota Pekanbaru masih terus berlangsung. Meskipun telah dilakukan berbagai razia dan penertiban, prostitusi tidak sepenuhnya berkurang, melainkan cenderung berpindah lokasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi dan media daring. Data razia yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan bahwa setiap tahun masih terdapat sejumlah individu yang terjaring dalam operasi penertiban, bahkan di beberapa lokasi yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penanganan prostitusi belum berjalan secara optimal.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah belum adanya efek jera yang kuat terhadap pelaku prostitusi. Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mencegah individu yang telah direhabilitasi untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali melakukan praktik prostitusi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi, serta kapasitas sumber daya manusia pada instansi terkait, juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, kompleksitas faktor ekonomi dan sosial masyarakat turut memperkuat keberlangsungan praktik prostitusi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan hasil implementasi yang terjadi di lapangan. Kebijakan yang secara normatif telah dirancang untuk menanggulangi prostitusi belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik, khususnya model Van Meter dan Van Horn, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan kebijakan, kendala yang dihadapi oleh para pelaksana, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru ke depan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

**Dasar Hukum Larangan Prostitusi di Kota Pekanbaru**

| Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Larangan Prostitusi | Isi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Larangan Prostitusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab VI Pasal 23</li> <li>1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuai rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan).</li> <li>2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan seseo-rang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa, sehingga terlihat jelas dari jalan.</li> <li>3. Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.</li> <li>4. Tidak dianggap sebagai pengunjung / tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya.</li> <li>b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.</li> <li>c. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan Dinas.</li> </ol> </li> </ul> |
| Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 10 Ayat 2 “Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 5</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.</li> <li>2. Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.</li> <li>3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, memberikan kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.</li> <li>4. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan di rumah-rumah, Gedung hotel, wisma, penginapan, dan tempat- tempat usaha</li> <li>5. Dilarang mengunjungi sebuah usaha/rumah yang merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan yang berlaku)</li> </ol> |
| Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS) (Bab III Pasal 4 ayat F)</li> <li>2. Tidak tempat prostitusi (Bab III Pasal 4 ayat G)</li> </ol> <p>Karaoke dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB (BAB IV Pasal 5 ayat 2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian (Bagian Kesebelas Pasal 35)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan sejenisnya (Pasal 38 ayat 2)</li> <li>2.</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Kebijakan ini dibuat agar tidak terjadi lagi perbuatan asusila yang ada di Kota Pekanbaru. Pada awalnya implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru ini berjalan dengan baik dan itu dibuktikan dengan penutupan lokalisasi teluk lembu ujung (teleju) yang diyakini sebagai tempat prostitusi di kota pekanbaru, penutupan lokalisasi ini terjadi pada tahun 2009-2010 yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja selaku eksekutif ataupun eksekutor untuk menegakan Peraturan Daerah.

Namun hal itu hanya bertahan sementara, di masa sekarang prostitusi bukannya berkurang tetapi malah menjalar baik ditempat hiburan, karaoke, panti pijat, salon terselubung dan Lokasi Lokasi lainnya seperti yang terkandung didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 38 ayat 2. Bahkan sudah ada tempat prostitusi yang baru dengan nama Jondul. Sehingga membuat pasal 5 Ayat 4 ini belum terlaksana secara hukum dengan baik dan masih di temui banyak wanita pekerja seks komersil yang melakukan praktek prostitusi di Kota Madani Pekanbaru seperti di Jalan Teuku Umar, Jalan Tuanku Tambusai dan Jondul, terdapat banyak wanita yang diduga pekerja seks komersil melakukan tindakan pelacuran sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat hingga ke dini hari, wanita pekerja seks komersil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini melakukan prostitusi dengan duduk didepan rumah dan pinggir-pinggir jalan menggunakan busana mini serta melambaikan tangan sebagai tanda memanggil apabila ada pengendara yang melintasi jalan umum tersebut tak hanya itu para pelaku juga dapat menjajakan dirinya atau menjual jasanya melalui aplikasi, dan untuk praktek prostitusi yang ada di Jondul mereka berada dilokasi saat malam hari dan menunggu para pengguna jasanya datang dan memilih sendiri, mereka semua umumnya bukanlah penduduk asli Kota Pekanbaru (Abdullah Sani, 2014)

Kegiatan prostitusi telah menjadi salah satu penyakit masyarakat yang merupakan kasus rumit yang tak henti-henti ditangani di negara ini. Setiap sudut kota memiliki sudut yang menjadi area prostitusi. Pelaku penyelenggaraan kegiatan prostitusi ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yang pertama mucikari sebagai penyelenggara yang memfasilitasi kegiatan prostitusi dan wanita tuna susila sebagai pekerja. Perempuan selalu menjadi korban target pasar kegiatan prostitusi ini, sebab wanita yang identik dengan keindahan selalu dimanfaatkan menjadi penarik dalam setiap komoditi termasuk prostitusi. Perempuan ternyata menarik tidak hanya karena keindahan yang lembut dari kepribadiannya tetapi, kerap dandanan yang bersifat terbuka dan mengundang seksual dari hasrat lelaki menjadi cara yang mutakhir dalam memasarkan suatu komunitas. Wanita sampai hari ini masih saja dinilai sebagai objek seks. Dianggap sebagai komoditas yang bisa diujakan, disewa, dan dibeli. Ini tampaknya merupakan asumsi umum yang dipertegas oleh media massa maupun fenomena yang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita lihat di Negara kita. Kegiatan prostitusi pun kemudian mengantarkan para wanita benar-benar menjadi objek seks dengan bujukan materi yang besar yang dapat dihasilkan dari pekerjaan ini. (Idi Sybandi Ibrahim , 2012)

Kemudian Badan Pusat statistik (BPS) merilis data tahun 2024 bahwa Provinsi Riau berada di peringkat ke-8 provinsi dengan jumlah lokasi Pekerja Seks Komersial terbanyak di Indonesia, data ini menjadi perhatian karena mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan regulasi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan beberapa Razia Cipkon (Cipta Kondisi) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**

### Data Razia dan Jumlah PSK yang terjaring

| Lokasi Razia                                                                                                                             | Bulan dan Tahun   | Jumlah yang terjaring razia                                                                   | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kota Pekanbaru                                                                                                                           | 2020 – 2022       | Terdapat 321 wanita yang diduga pekerja seks komesil                                          | 321 wanita |
| Sepupu Satria<br>Hotel, jalan<br>Arifin Ahmad<br>Parma Panam<br>Hotel, Jalan<br>Soebrantas<br>Rocky Karaoke,<br>Jalan Tuanku<br>Tambusai | Juli 2023         | Satpol PP berhasil mengamankan 12 orang laki laki dan 27 orang perempuan                      | 39 orang   |
| Peseny Box<br>Movie, Jalan<br>Cempedak<br>Hotel Holitel,<br>Jalan Taskurun                                                               | April-Mei<br>2024 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berhasil mengamankan 26 perempuan dan 25 laki laki. | 59 orang   |



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D White Hotel,<br>Jalan Soekarno-<br>Hatta<br>Hotel Bintang<br>Lima, Jalan<br>Arifin Ahmad  |                          |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Jondul,<br>Penginapan,<br>Wisma, dan Hotel<br>kelas Melati yang<br>ada di Kota<br>Pekanbaru | Februari –<br>Maret 2025 | Berdasarkan Razia dari<br>bulan Februari sampai<br>Maret tahun 2025,<br>telah diamankan oleh<br>Satpol PP dengan<br>jumlah 80 individu<br>dalam upaya<br>penertiban praktik<br>prostitusi di Kota<br>Pekanbaru | 80 orang |

Sumber : Data Razia/Peneritiban PSK yang dilakukan Satpol PP, 2025

Maraknya kasus prostitusi di Kota Pekanbaru banyak diketahui oleh masyarakat hanya saja penertiban terhadap wanita pekerja seks komersial jarang dilakukan dikarenakan tidak adanya sanksi yang menimbulkan efek jera dalam peraturan ini. Meskipun, tidak ada sanksi dalam peraturan ini, pelarangan terhadap praktek prostitusi tetap berlaku, sehingga perlu tindak tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban, hal ini disebabkan prostitusi dapat menimbulkan penyakit menular dan memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat karena merusak moral dan kecenderungan kriminalitas dapat meningkat. (Hamdan, 2012)

Berdasarkan beberapa penjelasan dan data diatas dapat diketahui banyak terjadi pelanggaran praktek prostitusi di Kota Pekanbaru, para PSK tidak menghiraukan dasar hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan prostitusi di Kota Pekanbaru berdasarkan aturan atau dasar hukum



tersebut dan faktor penghambat mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah ini. Maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai

## **“EMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PROSTITUSI DI PEKANBARU”**

### **1.2 Batasan Masalah**

Memberikan batasan masalah bertujuan untuk menitikberatkan pada satu permasalahan dan mengidentifikasi persoalan yang akan dibahas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi perda kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial khususnya pada pasal 5 masalah prostitusi. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dikarenakan identitas Kota Pekanbaru sebagai Kota Madani dimana berarti agamis dan berperadaban sedangkan kenyataannya kasus prostitusi sangat banyak terjadi di Kota Pekanbaru dan menjadi perhatian publik.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan publik terkait penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik terkait penanganan praktek prostitusi di Kota Pekanbaru?



## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani praktek prostitusi di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terkait penanganan kegiatan prostitusi di Kota Pekanbaru.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin peneliti capai sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat di bedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti yaitu implementasi kebijakan terkait penanganan prostitusi di kota pekanbaru
  - b. Untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan penalaran terhadap permasalahan yang diteliti yaitu implementasi kebijakan terkait penanganan praktek prostitusi di kota pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### 2. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai implementasi larangan dan penanganan prostitusi dikota pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

#### 3. Secara Akademis

- a. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan ajar penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik dan tema yang sama.
- b. Untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di fakultas Sosiologi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih memahami hasil hasil penelitian dan agar lebih terarahnya penulisan ini nantinya, maka penulis membagi penulisan proposal ini ke dalam tiga bab. Bab-bab ini terdiri dari sub-sub yang mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini sistematika penulisannya:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang berbagai teori, konsep, definisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, dan hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data, jenis dan sumber data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab IV gambaran umum lokasi penelitian, penulis menguraikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi pada lokasi penelitian.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab V pembahasan, peneliti menguraikan implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Pekanbaru dan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Pekanbaru.

## BAB VI PENUTUP

Pada bab VI peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses dari implementasi akan dilakukan jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane, Jan Eric and Svante Ersson (2004) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Kemudian menurut Sabatier (1986 : 21-48) Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, Implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Kemudian, alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat factor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

## 2.2 Model Implementasi Kebijakan

Beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli seperti sebagai berikut :

### 2.2.1 Model Edward III

Edward III didalam (Raviansyah dkk. 2022) mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan publik dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. **Komunikasi**, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. **Sumberdaya**, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. **Disposisi**, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. **Struktur Birokrasi**, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### 2.2.2 Model Van Meter dan Van Horn

Model implementasi lainnya dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn yaitu implementasi melalui pendekatan topdown, dimana model pendekatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini terdiri dari enam variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik (Raviansyah dkk, 2022)

- a. **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**, apabila tujuan dari suatu kebijakan tersebut sesuai dengan keadaan lapangan (realistis) yang disesuaikan dengan keadaan sosial kultural yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.
- b. **Sumber Daya**, adanya sumber daya yang memadai sangat berpengaruh atas keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Tahapan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan proses kebijakan publik.
- c. **Karakteristik Agen Pelaksana**, berkenaan dengan organisasi formal dan organisasi informal yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik.
- d. **Disposisi Imlementor**, faktor keempat yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan ialah bagaimana tanggapan atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang diterbitkan. Hal ini dapat berpengaruh dikarenakan dalam formulasi kebijakan publik seringkali tidak melibatkan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat.
- e. **Komunikasi Antar-Organisasi** adanya kerja sama yang kondusif dan koordinasi yang lancar juga menentukan dalam kesuksesan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan publik. Melalui koordinasi dan kerja sama yang kondusif akan meminimalisir kekeliruan dalam melaksanakan kebijakan.

- f. **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.** keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan dari lingkungan eksternal dalam mendukung keberhasilan atas kebijakan publik yang diterbitkan

### 2.2.3 Model Marillle S. Grindle

Model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980 : 7), terdapat dua variabel dalam keberhasilan implementasi yaitu Variabel isi kebijakan dan Variabel konteks kebijakan. Variabel isi kebijakan berkaitan mengenai apa yang dijelaskan dalam kebijakan tersebut. Variabel konteks kebijakan berkaitan mengenai bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dapat berpengaruh terhadap proses administrasi dan politik. Terdapat enam parameter atau unsur dalam Variabel isi kebijakan yaitu:

- a. **Pihak yang kepentingannya dipengaruhi atau Interest Affected,** yakni Kebijakan yang dirumuskan berdampak pada proses politik yang “distimulasi” oleh aktivitas pembuatan kebijakan.
- b. **Manfaat yang diperoleh,** yakni suatu program yang dibuat harus mendatangkan manfaat menyeluruh, sehingga akan mudah untuk diimplementasikan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. **Jangkauan yang diharapkan**, yakni suatu program akan cenderung sulit untuk diimplementasikan bila berlangsung lama dan menuntut suatu perubahan.
- d. **Letak pengambilan keputusan**, yakni kebijakan akan sulit diimplementasikan jika implementor tersebar secara geografis maupun organisasi.
- e. **Pelaksana program atau Program Implementor**, yakni keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kualitas dari pelaksana program.

**Sumber-sumber yang dapat dialokasikan**, yakni implementasi suatu program akan terlaksana secara baik apabila sumber daya pendukung tersedia secara maksimal.

### 2.3 Teori Prostitusi Melanggar Ketertiban Umum

Masalah prostitusi tidak hanya dilakukan oleh para artis dan model saja. Akan tetapi juga melibatkan para pelajar, ABG (anak baru gede) dan mahasiswi. Sementara itu, tempat mesum di mulai dari hotel bintang lima, kondominium, penginapan, hingga rumah-rumah kos. Tentu, hal ini telah membuat prihatin dan sedih para orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Rupanya, pengaruh lingkungan, teman dan media elektronik seperti, internet, televisi dan handphone lebih kuat dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah dan sekolah sehingga mereka melakukan tindakan amoral ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologi, prostitusi berasal dari kata pro-stituere, artinya membiarkan perzinahan, melakukan prostitusi dan melakukan perzinahan. Menurut (Daryanto, 1997) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap mengatakan bahwa kata prostitusi identik dengan pelacuran. Pelacur adalah orang yang miskin atau yang ingin menjual dirinya. Kemudian menurut Dewi Prostitusi adalah hubungan seksual dengan banyak pasangan, selain istri atau suami, yang terjadi di tempat-tempat tertentu (kota, hotel, resor, dll) di mana uang biasanya diambil untuk seks.

Menurut Perkins dan Bennett (Koendjoro, 2004) mendefinisikan prostitusi sebagai transaksi yang disepakati antara para pihak yang bersifat jangka pendek dan memungkinkan satu atau lebih individu memperoleh kepuasan seksual dengan berbagai cara ( Koentjoro. (2004). On The Spot, Tutar Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: CV. Salam.). Pernyataan tersebut dipertegas oleh (Sedyaningsih, 2010) mengisyaratkan bahwa prostitusi adalah penjualan layanan seksual seperti seks oral atau seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pelacur, yang sekarang sering disebut dengan pekerja seks komersial (PSK). Kemudian menurut Lutfi Irwansyah Dalam banyak kasus kita dapat mengamati dan menyaksikan berbagai kejadian seperti adanya perempuan muda yang dipaksa menjadi pelacur karena alasan ekonomi.

Tentu saja, pemerintah khawatir tentang bagaimana mengurangi prostitusi. Jika melihat analisa dasar kondisi ekonomi masyarakat, semakin rendah pendapatan seseorang maka akan semakin mempengaruhi perilaku



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sikapnya. Dari perspektif ahli patologi sosial atau penyakit sosial, mereka melihat sejumlah faktor yang mendorong seseorang memilih pekerja seks antara lain faktor ekonomi, kemalasan, dan tingkat pendidikan yang rendah. Orang-orang seperti itu adalah mereka yang ingin hidup glamor tetapi tidak mau bekerja keras. Tubuh dan wajah menjadi modal untuk mendapatkan uang dengan cara yang praktis (tidak halal).

Didalam Penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada Apriliani 2007, terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi perempuan bekerja di dunia prostitusi atau pelacuran, antara lain (1) kemiskinan; (2) pendidikan rendah; dan (3) merupakan korban kekerasan yang tidak punya akses terhadap layanan pemulihan atau rehabilitasi. Dari beberapa penelitian juga menyebutkan hal yang sama bahwasannya banyak dari pelaku prostitusi merupakan korban kekerasan seksual dari orang terdekat tetapi tidak ada masyarakat maupun aparat berwenang yang menolong.

Pelarangan wanita pekerja seks komersial diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial dalam Pasal 5 Ayat 4, yang berbunyi: “Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan dirumah-rumah(gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha)”. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 menyebutkan “Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.”

Grant P. Kolompoy (2015) menegaskan Nilai dan norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bertindak di masyarakat, dan pelanggaran terhadap kesusilaan adalah pelanggaran sopan dan santun dibidang seksual, yang mana tindakan pelanggaran ini umumnya menimbulkan rasa malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang. Salah satu yang menjadi contoh dari pelanggaran asusila adalah pelacuran yang dilakukan ditempat-tempat umum seperti di Jondul dan sepanjang jalan umum yang biasa dilewati oleh para pengguna jalan. Menurut Muhammad Ikhtar (2017) secara harfiah tempat umum bermakna suatu tempat yang umumnya terdapat sekumpulan orang untuk melakukan sebuah aktifitas atau kegiatan, dan tempat umum ini dapat diakses oleh siapa saja baik itu dengan cara membayar ataupun tidak, contohnya seperti hotel, penginapan dan panti pijat.

Prostitusi merupakan tindakan yang melanggar ketertiban umum juga ketertiban sosial dikarenakan tujuan dibentuknya aturan mengenai ketertiban ini adalah untuk meminimalisir dan memberantas pelanggaran norma terhadap kesusilaan khususnya di Kota Pekanbaru yang memiliki visi sebagai Kota Madani Pekanbaru yang agamis dan berperadaban.



## 2.4 Peran Pemerintah Dalam Penanganan Prostitusi Untuk Menjaga Ketertiban Umum

Supaya kehidupan bermasyarakat dapat berjalan lancar dan damai, diperlukan aturan. Hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan nasional, harus memiliki unsur keadilan dan keuntungan bagi masyarakat. Menurut Noor Hidayah (2018) Dalam sosiologi hukum, hukum sendiri memiliki peran sebagai alat kontrol sosial yang mana berupaya mewujudkan keselarasan dan kondisi yang seimbang dimasyarakat.

Tertib Sosial adalah sebuah kondisi dalam kehidupan masyarakat yang tenang, aman, dinamis dan teratur dimana setiap individu manusia bertindak sesuai kewajiban dan hak nya. Ketertiban sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga beberapa kota memiliki slogan yang intinya mengedepankan kehidupan yang tertib salah satunya Kota Pekanbaru yang bermotto Kota Madani yang berarti kota yang berperadaban dan agamis. Ketertiban sosial di Kota Pekanbaru memiliki tujuan untuk mencapai taraf kesejahteraan yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tetap, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yang mana dalam perda ini disebutkan seseorang dilarang bertingkah yang dapat menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rianti Dwi Lestari (2017) ketertiban sosial tercapai apabila masyarakat bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat demi menciptakan keadaan keselarasan dan harmonis, namun pekerja seks komersial merupakan pelanggaran terhadap norma dan nilai kesusilaan serta menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat dikarenakan dapat berpengaruh negatif pada perkembangan anak bangsa.

Peran besar pemerintah melalui DPRD dalam penanganan kegiatan prostitusi di kota pekanbaru adalah dengan membentuk perda mengenai ketertiban sosial dan dilanjutkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan dan penertibannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dapat diketahui Pol PP memiliki fungsi untuk menegakkan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum dan ketentraman juga menindak warga masyarakat yang melanggar ketertiban. Kemudian Satpol PP akan bekerja sama dengan instansi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi yang ada di Pekanbaru.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian :



Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

| Judul Penelitian                                                                                                                                                                          | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                        | Persamaan                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi Untuk Pekerja Seks Komersial Dan Penutupan Prostitusi Terhadap Program Penanggulangan Hiv Aids Di Kabupaten Jember | Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penutupan tempat layanan sosial untuk pekerja seks komersial di Kabupaten Jember telah menyebabkan peningkatan jumlah pekerja seks ilegal. Ini berdampak pada kesulitan dalam melakukan pembinaan kesehatan dan komunikasi perilaku. Selain itu, angka kasus HIV/AIDS mengalami lonjakan yang signifikan, dari 1 kasus pada tahun 2004 menjadi 822 kasus pada tahun 2012, dengan sebagian besar penularan terjadi melalui hubungan seksual heteroseksual (685 kasus atau 83,3%). Penelitian juga menunjukkan peningkatan risiko penularan HIV dari suami kepada istri (ibu rumah tangga) dan dari ibu kepada bayi. Dengan demikian, penutupan tempat | Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada dampak dari prostitusi yaitu penyakit HIV/AIDS, sedangkan penulis berfokus pada penanganan prostitusi, kemudian ada perbedaan waktu dan tempat penelitian dengan penulis | Persamaan antara penelitian terdahulu dan penulis yaitu, sama sama membahas terkait masalah implementasi kebijakan prostitusi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan sosial ini tidak berhasil menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS, malah menyebabkan tren peningkatan. Maka dari itu, evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting untuk memperbaiki program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.

Pembahasan dalam jurnal ini menyoroti implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palangka Raya. Dinas Kesehatan telah melakukan penanganan terhadap pasien, namun hasilnya belum optimal akibat kendala pendanaan dan sosialisasi yang tidak merata. Selain itu, kurangnya fasilitas dan infrastruktur menghambat upaya rehabilitasi dan sosialisasi. Kinerja dalam memenuhi kebutuhan semua pihak juga belum terorganisir dengan baik, dengan pelayanan rumah sakit yang tidak

Penelitian terdahulu ini berfokus membahas tentang implementasi kebijakan pencegahan HIV/AIDS namun terkendala dikarenakan kurangnya pendanaan dan sosialisasi yang tidak merata, sedangkan penulis focus terhadap implementasi kebijakan penanganan prostitusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru

Memiliki metode penelitian yang sama yaitu, metode kualitatif.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | <p>sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dari Dinas Kesehatan, banyak kendala yang menghambat efektivitas kebijakan, menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama dan penguatan infrastruktur untuk mencapai tujuan pencegahan HIV/AIDS.</p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI DOLOG TERHADAP DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT</b><br/>(Studi Kasus Lokalisasi dolog, kampung Anggur, desa sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang)</p> | <p>Implementasi kebijakan penutupan lokalisasi dolog di Desa Sumbersuko menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kerjasama antar pihak terkait dan pengawasan yang tidak berkelanjutan. Meskipun penutupannya bertujuan positif, seperti mengurangi penyebaran penyakit menular, dampak negatif pun muncul, termasuk penurunan pendapatan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada prostitusi bisnis.</p> | <p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada Lokasi penelitian dan penelitian terdahulu berfokus terhadap penutupan lokalisasi tempat prostitusi karena banyak dugaan penyimpangan sosial, sedangkan peneliti hanya berfokus pada penanganan prostitusi yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru</p> | <p>Persamaan antara penelitian terdahulu dan penulis yaitu, berfokus pada upaya pemerintah daerah praktek prostitusi dan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktek prostitusi.</p> |



## Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penyimpangan sosial seperti konsumsi alkohol dan perdagangan orang meningkat.

Dalam jurnal ini menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Samarinda. Meskipun pemerintah telah melakukan razia dan penyuluhan sosial, jumlah PSK justru mengalami peningkatan. Razia dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan PSK yang beroperasi di tempat-tempat umum dan hotel-hotel kelas melati. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan keterampilan dan modal usaha di lokalisasi. Namun, belum tersedianya tempat rehabilitasi dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait menjadi faktor penghambat dalam implementasi

Perbedaannya terletak pada Lokasi penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada Kota Samarinda sedangkan peneliti berfokus pada daerah Kota Pekanbaru

Persamaannya yaitu, sama sama membahas Implementasi Kebijakan penanggulangan praktek prostitusi yang sedang marak terjadi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan ini. Selain itu, faktor kemiskinan dan kebutuhan hidup juga mempengaruhi keberadaan PSK. Kesimpulannya, meskipun ada upaya penanggulangan, implementasi Perda belum berjalan maksimal, dan PSK yang beroperasi di luar lokalisasi sulit untuk ditangani secara efektif.

jurnal ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2016 Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pencegahan dan penanggulangan praktik seksual komersial di Warung Kopi Pangku, Desa Bukit Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan tersebut belum berjalan maksimal, hanya dengan dua dari enam indikator yang dilaksanakan. Kendala utama yang dihadapi termasuk ketidakjelasan isi peraturan yang menyebabkan kebingungan di

Perbedaannya ada pada Lokasi penelitian sehingga otomatis dasar hukum yang digunakan juga berbeda dengan penelitian penulis

Sama membahas tentang prostitusi, dan implementasi kebijakan tentang prostitusi.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan pelaksana, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dan kabupaten. Selain itu, faktor sosial seperti kemiskinan dan lingkungan yang mendukung praktik prostitusi juga menjadi penghambat. Meskipun ada upaya penegakan hukum dengan pembongkaran bangunan ilegal, praktik prostitusi terselubung masih terus terjadi, menunjukkan perlunya tindakan yang lebih efektif dan kolaboratif dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

## 2.6 Pandangan islam terhadap Prostitusi

Tindak kemaksiatan dan kejahatan di Indonesia terus meningkat dan terjadi secara berulang dari waktu ke waktu. Masalah-masalah seperti korupsi, kolusi, peredaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak, serta prostitusi atau perzinahan, menjadi semakin marak. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. Menurut Ahmad bahiej pemberantasan dan pencegahannya yang dilakukan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti, mengalami stagnasi, berjalan ditempat dan tidak bisa menyelesaikan masalah bahkan terkesan menambah masalah baru.

Menurut sabda Nabi Muhammad saw, *“Diantara ciri-ciri akan datangnya hari kiamat adalah semakin merajalelanya kemungkaran dan perbuatan keji (perzinaan), putusnya tali silaturahmi, menyalahkan orang yang jujur (benar) dan mempercayai para pendusta.”* (HR Tabrani dari Anas bin Malik).

Prostitusi berasal dari bahasa inggris, Prostitution yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa arab adalah bai’ul irdhi yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. (Dian Andriasari 2011)

Menurut Asy Syahid Abdul Qodir Audah (2008), tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif tidak menganggap setiap hubungan badan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimahamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.

Islam, sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita. Bahkan dalam hadits Nabi saw, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawab Nabi saw : “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabnya sama, yakni Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?” Jawabnya, “Bapakmu”.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinahan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

### 2.1 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang ada pada penelitian ini adalah :

- a. Implementasi Kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah agar dapat mencapai tujuan tertentu. Ada 4 faktor yang menjadi acuan keberhasilan dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan ini yaitu, komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata. Keempat faktor ini harus saling mengimbangi satu sama lain agar tujuan dari implementasi dapat tercapai dengan baik.

- b. Prostitusi adalah praktik atau kegiatan menawarkan atau menjual jasa seksual kepada orang lain demi mendapatkan uang. Prostitusi ini termasuk kedalam pelanggaran masalah sosial dikarenakan melibatkan aspek aspek seperti eksploitasi, pelanggaran norma moral atau agama, serta dampak negatif terhadap kesehatan, keamanan, dan struktur sosial.



## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan atau memberi batasan terhadap konsep teoritis serta memberikan data-data yang akan di jadikan patokan atau acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan mempunyai indikator. Adapun indikator penelitian ini adalah

**Tabel 2.2 : Konsep Operasional**

| Variabel                                                        | Indikator                                             | Sub Indikator                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impelementasi Kebijakan Penanganan Prostitusi Di Kota Pekanbaru | Standar dan Tujuan kebijakan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan Tujuan</li> <li>Keterukuran Tujuan</li> </ul>                       |
|                                                                 | Sumber Daya                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber daya Finansial</li> <li>Sumber Daya Manusia</li> </ul>                 |
|                                                                 | Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan komunikasi</li> <li>Koordinasi antarorganisasi</li> </ul>           |
|                                                                 | Karakteristik Agen Pelaksana                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi</li> <li>Wewenang</li> <li>Kinerja organisasi</li> </ul>           |
|                                                                 | Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Politik</li> <li>Kondisi ekonomi</li> <li>Kondisi Sosial</li> </ul>  |
|                                                                 | Sikap dan Respons Pelaksana                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman pelaksana terhadap Kebijakan</li> <li>Motivasi pelaksana</li> </ul> |

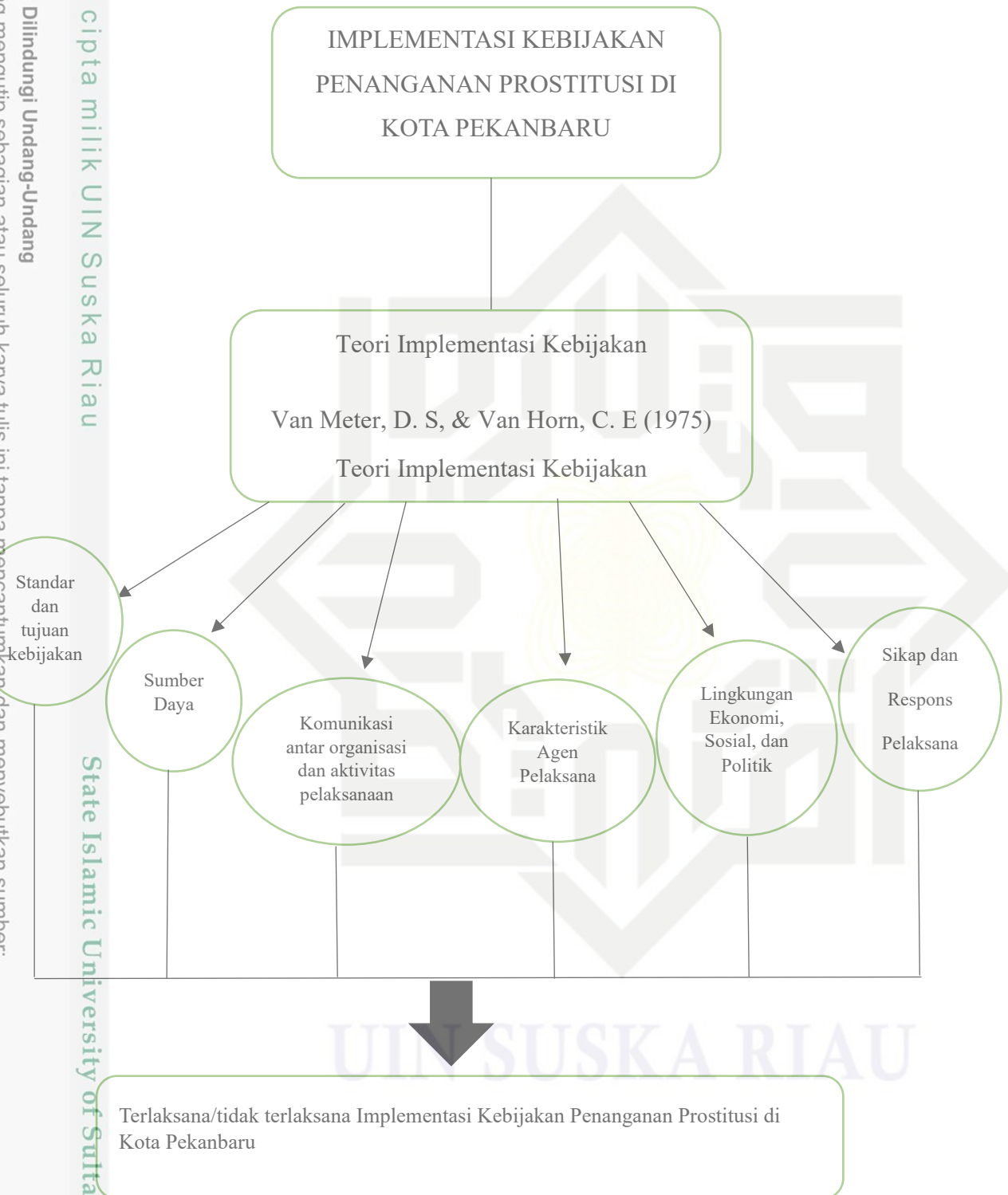
Sumber: Van Meter, D. S, & Van Horn, C. E (1975) dalam Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berfikir





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable atau dengan variable lain.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, berkaitan dengan instansi Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) dan Intansi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan ketertertiban sosial di Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial menjadi salah satu intansi yang memeiliki wewenang terhadap rehabilitasi untuk para PSK. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2024.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat tentang bagaimana Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial khususnya pada topik penanganan prostitusi di Kota



Pekbaru. Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data guna memperoleh jawaban yang relevan dari suatu permasalahan. Data primer tersebut menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat yang biasanya didapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari data yang sudah diolah atau data yang tersedia pada objek penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, atau proses keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab. Karena kemungkinan data yang dibutuhkan belum sempurna.

#### 2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung yakni peneliti yang menempatkan diri sebagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengamat, sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan obsevasi peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggantinya menjadi dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

#### 3. Dokumentasi

Yaitu cara mempelajari literatur-literatur dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya dengan tujuan untuk melengkapi informasi dalam menganalisis data.

### 3.5 Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini akan berperan sebagai informan yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang suatu isu tertentu, dari mana informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan dan diperoleh, baik dalam bentuk pernyataan, keterangan, maupun data yang dapat mendukung pemahaman mengenai masalah tersebut.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1 : informan penelitian**

| No           | Nama                                                                        | Informan penelitian |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1            | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru                            | 1                   |
| 2            | Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja | 2                   |
| 3            | Dinas Sosial Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial                              | 1                   |
| 4            | Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial                                              | 2                   |
| <b>TOTAL</b> |                                                                             | <b>6</b>            |

*Sumber : Olahan data 2025*

### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu berupa analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu sampai diperoleh data yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (1994) terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 3 teknik analisa data tersebut yaitu :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif

- f. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Jauh sebelum dikenal sebagai Pekanbaru cikal bakal kota ini dikenal sebagai Senapelan di bawah pimpinan seorang Batin. Semula merupakan perkampungan didataran yang agak rendah, kemudian dipindahkan ke dataran yang agak tinggi, dimana tumbuh sebatang pohon rindang dan tinggi yang dari jauh nampak seperti “Payung”.

Lama-lama perkampungan tersebut di sebut Kampung Payung Payung Sekaki, terletak ditepi sungai Jantan (Kelak menjadi sungai Siak), tepatnya dimuara Anak Sungai Senapelan. Perkampungan itu mulai berkembang setelah diperbaharunya sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dan VOC Belanda pada April 1689, dimana Belanda memperoleh hak-hak yang lebih luas. Diantaranya berupa pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan sebuah “loji” di Petapahan yang ketika itu merupakan daerah yang telah maju dan cukup penting.

Karena Kapal Belanda tidak dapat memiliki Petapahan, Pyung Sekaki yang terletak ditepian Sungai Senapelan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal Belanda. Selanjutnya pelayaran ke Petapahan diteruskan dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Lama-lama nama Payung Sekaki menjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senapelan, dan menjadi tempat menumpuk berbagai komoditi perdagangan dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman berupa bahan-bahan tambang seperti emas, barang-barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya yang diangkut ke Negeri Belanda.

Senapelan atau Payung Sekaki memegang peranan penting dalam lau lintas perdagangan. Letak Senapelan yang Strategis serta Sungai Jantan yang tenang dan dalam menyebabkannya memegang posisi silang, baik dari pedalamn Tapung, Kampar maupun Minang Kabau, akhirnya menjadikan Senapelan sebagai pasar yang penting. Hal ini merangsang pula berkembangannya sarana jalan dari darat melalui rute Teratak Buluh ditepian Sungai Embun (yang kelak menjadi Sungai Kampar), tangkerang hingga ke Senapelan dengan kendaraan kuda pedati semakin menguatkannya sebagai daerah yang strategis, sekaligus menjadi pintu gerbang perdagangan yang makin penting.

Senapelan semakin berkembang pesat Sejak Raja Siak Sri Indrapura Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan dan membangun istana di Kampung Bukit. Dia memprakasai membuat sebuah pasar. Usaha yang dirintisnya dilanjutkan oleh Putranya Raja Muda Muhammad Ali dengan Gelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazansyah. Dizamannya dia menggeser letak Pekan (pasar) lebih kedekat Pelabuhan. Pekan yang dipindahkan Raja Muda Muhammad Ali itu disebut Pekanbaru. Lama-lama nama itu lekat menjadi Pekanbaru, Pemukiman yang semakin berkembang sebagai pusat perdagangan. Menurut catatan dari Iman Suhil Siak, Payung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekaki yang kemudian disebut juga sebagai Senapelan, lalu beralih menjadi Pekanbaru, didirikan pada tanggal 21 Rajab pada Hari Selasa tahun 1204 H, atau 23 Juli 1784 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggalkan oleh Sultan Muhammad Ali Muazamsyah penguasaan atas Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat orang Datuk Besar yaitu Datuk Limapuluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka Tidak memiliki wilayah sendiri, tetapi sebagai Pendamping Datuk Bandar yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak Sri Indrapura. (KPU Kota Pekanbaru, 2006 hal : 15).

## 4.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

### 4.2.1 Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah.

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.2.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Adapun Visi dan

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

##### a. Visi

Terdapatnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

##### b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi

##### PamongPraja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

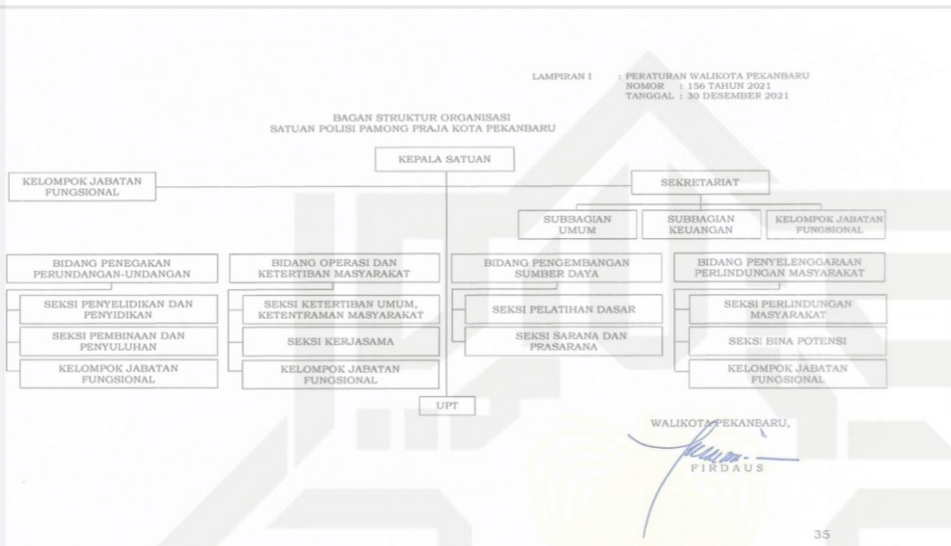
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap waraga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

#### 4.2.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

**Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**



#### 4.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

##### 4.3.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas sosial Kota Pekanbaru sebelumnya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat, yang diperbentukkan di daerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1947, pada saat itu “belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia” terjadila peperangan antara Belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadinya kekacauan disana-sini. Untuk membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi, maka berdiri lembaga yang disebut Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada tahun 1950 Inspeksi Sosial di tukar dengan Jawatan Sosial yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu Fakir miskin dan orang terlantar di pelihara oleh Negara. Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti dengan nama Departemen Sosial RI, untuk tingkat pusat dan tingkat Provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat kabupaten /kota dengan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota.

Tahun 1998 Departemen Sosial dibubarkan oleh presiden RI yang ada masa itu presiden adalah KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Pada saat itu sebagian para pegawai eks Departemen Sosial RI dimutasikan ke instansi-instansi lain atau dilimpahkan ke daerah otonomi tempat pegawai itu bertugas atau ditempatkan di Dinas Sosial milik Pemerintah daerah setempat. Pada tahun 1999 ini untuk tingkat pusat diganti nama yaitu “Badan Kesejahteraan Sosial Nasional” (BKS), di Provinsi Riau bernama Dinas Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau sedangkan pada tingkat kabupaten/kota berdiri Dinas-Dinas Sosial dibawah Pemerintah Daerah setempat. Pada tahun 2000 Instansi Kesejahteraan Sosial tingkat Pusat di adakan kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan RI, di tingkat Provinsi Riau berganti nama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau sedangkan di Kota Pekanbaru dibentuk instansi bidang Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Kota Pekanbaru bernama Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, di undangkan pada tanggal 14 Mei 2001.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional dari seluruh Dinas-Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam era otonomi daerah dan antisipasi dinamika masyarakat dalam era globalisasi, pada tahun 2008 Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2008, yang di undangkan pada tanggal 31 Juli 2008.

#### 4.3.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu "TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA."

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

#### 4.3.3 Kedudukan, Tugas , Fungsi, dan Wewenang Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Kedudukan:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Struktur organisasi terdiri dari Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang, 15 Kepala Seksi, dan tenaga jabatan fungsional.

#### Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan kesejahteraan sosial.
- c. Melakukan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Fungsi:

##### a. Bidang Pemberdayaan Sosial:

1. Penyusunan rencana dan program pemberdayaan sosial.
2. Pembinaan dan peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Bidang Rehabilitasi Sosial:**

1. Penyusunan rencana dan program rehabilitasi sosial.
2. Pembinaan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

**c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:**

1. Penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial.
2. Pembinaan, pemberian perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial.
3. Pengendalian, pengawasan, dan pengumpulan Dana Sosial.

**d. Bidang Penanganan Fakir Miskin:**

1. Penyusunan rencana dan program penanganan fakir miskin.
2. Pembinaan dan pelaksanaan penanganan fakir miskin.

**Wewenang:**

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
- b. Mengeluarkan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga, dan organisasi masyarakat.
- d. Mengelola administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Prostitusi Oleh Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa sulitnya penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Pekanbaru bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan razia, melainkan oleh kombinasi faktor kebijakan, kelembagaan, ekonomi, dan lingkungan sosial yang saling berkaitan. Kebijakan penertiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial belum sepenuhnya memiliki standar dan tujuan yang operasional serta belum didukung oleh sanksi yang memberikan efek jera, sehingga penertiban cenderung bersifat sementara. Keterbatasan sumber daya aparatur Satpol PP dan fasilitas rehabilitasi Dinas Sosial menyebabkan pengawasan dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, tekanan ekonomi yang dialami WTS, rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan alternatif, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik prostitusi turut memperkuat keberlangsungan aktivitas tersebut. Lemahnya koordinasi antarinstansi dan tidak adanya mekanisme pemantauan pascarehabilitasi semakin mempertegas bahwa penertiban WTS di Kota Pekanbaru masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Oleh karena itu, selama faktor-faktor penyebab tersebut belum ditangani secara terpadu, upaya penertiban WTS akan terus menghadapi hambatan dan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru meliputi beberapa aspek utama. Pada aspek standar dan tujuan kebijakan, belum adanya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur menyebabkan pelaksanaan kebijakan lebih berfokus pada penertiban jangka pendek. Pada aspek sumber daya,



keterbatasan jumlah dan kapasitas aparaturnya pelaksana, anggaran, serta sarana dan prasarana rehabilitasi sosial menjadi kendala signifikan.

## 6.2 Saran

Implementasi Kebijakan Penertiban Prostitusi Oleh Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan berharga atau bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan Implementasi Kebijakan Penanganan Prostitusi terkhusus untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru di masa mendatang.

Ada beberapa sasaran dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, disarankan agar melakukan peninjauan dan penguatan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, khususnya terkait penertiban prostitusi. Pemerintah daerah perlu merumuskan tujuan kebijakan yang lebih operasional dan terukur serta menetapkan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan. Dengan adanya kejelasan standar keberhasilan dan konsekuensi hukum yang tegas, pelaksanaan penertiban diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap penurunan praktik prostitusi di Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), disarankan agar meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan, terutama di lokasi-lokasi yang rawan menjadi tempat praktik prostitusi. Selain itu, Satpol PP perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga persuasif dan preventif melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penertiban serta mencegah munculnya kembali praktik prostitusi di lingkungan mereka. Aparatur pelaksana diharapkan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis, dengan mengombinasikan tindakan penertiban dengan pembinaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi bagi individu yang terlibat dalam praktik prostitusi.
3. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, disarankan agar memperkuat program rehabilitasi sosial bagi WTS dengan menitikberatkan pada pembinaan jangka panjang. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pembinaan moral, tetapi juga pada peningkatan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pemantauan pascarehabilitasi guna memastikan bahwa WTS yang telah dibina tidak kembali terlibat dalam praktik prostitusi karena tekanan ekonomi atau sosial.
4. Pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan prostitusi, serta menyesuaikan strategi pengawasan dengan perkembangan teknologi informasi dan media daring.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan cakupan informan yang lebih luas, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan penanganan prostitusi di tingkat daerah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani, “Belada Wanita Malam di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru”, 2014.
- Artikel dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/balada-wanita-malam-di-jl-sudirman-pekanbaru>
- Ahmad Bahiej, Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, T.p.T.t, hlm.49
- Apriliani Kusumawati, Nur Rochaeti, “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”, dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3, (2019), h.367
- Asy Syahid Abdul Qodir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 151
- Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, dalam Jurnal Education and Development, Volume 4., No.1., (2018), h.97
- Daryanto, SS (1997), Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya
- Dewi, Heriana Eka. (2012). Memahami Perkembangan Fisik Remaja. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, Jurnal Syiar Hukum FH.Unisba. Vol.XIII. No. 3 November 2011, hlm.12
- Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Grant P. Kolompoy, “ Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol.4 No.7 2015 h.141
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Handan, “Dampak Prostitusi Liar Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat” dalam Jurnal Psikologi, Volume 1., No.2.,(2012), h.2
- Idi Sybandi Ibrahim , *Lifestyle Ecstasy*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2012), hlm. 105
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: TINTA.
- Lane, Jan-Erik & Ersson, Svante. (2004). *Policy Implementation in Poor Countries*. Dalam G.M. Mudacumura & M.S. Haque (Eds.), *Handbook of Development Policy Studies* (hlm. 691–702). New York: Marcel Dekker.
- Lutfi Irwansyah, (2016), Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi pada Remaja, Seminar Asean, 2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY © Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016, Universitas Airlangga
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 38

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications

Muhammad Ikhtar, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Makassar: CV.Social Politic Genius, 2017), h.4

Noorhidayah, "Efektivitas Peraturan Daerah(perda) No 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangkaraya". (Skripsi: IAIN Palangkaraya,2018). h. 15

Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka,1984), hlm. 192

Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.

Raviansyah dkk. (2022) *Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Reny Rawasita, et.al., Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hal. 60
- Rianti Dwi Lestari, Encep Syarief Nurdin, Maftuhin Ridha, "Sosialisasi Nilai Terhadap Siswa Di Sma Negeri 1 Parigi" dalam Jurnal Sosietas, Volume 7 Nomor 2, (2017), h.424
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" Journal of Public Policy 6, (Jan), h. 21-48
- Sedyaningsih, Endang R. (2010). Perempuan Perempuan Kramat Tunggak. Jakarta, Gramedia
- Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarif Hidayat, Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah, Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl 12 E., 1975. "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework ". Administration and Society, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.
- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta
- Wicpto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Perundang-undangan". Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume.6., No.4.,(2009), h.606



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### *Impelementasi Kebijakan Penanganan Prostitusi Di Kota Pekanbaru*

**Nama** : Muhammad Daniel Pasha

**NIM** : 12170514849

**Jurusan** : Administrasi Negara

**Narasumber Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas**

**Sosial Kota Pekanbaru**

- I. Standar dan Tujuan Kebijakan
  - a. Kejelasan Tujuan dan Keterukuran Tujuan  
Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah tujuan dari kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru telah dirumuskan secara jelas dan terukur?
- II. Sumber Daya
  - a. Sumber Daya Finansial  
Bagaimana transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya finansial dalam kebijakan penanganan prostitusi?
  - b. Sumber Daya Manusia  
Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah sumber daya manusia yang ada dianggap cukup untuk mencapai tujuan kebijakan?
- III. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
  - a. Kejelasan komunikasi  
Apakah terdapat mekanisme atau prosedur resmi yang digunakan antar organisasi terkait dalam menangani prostitusi di Kota Pekanbaru
  - b. Koordinasi antar organisasi  
Apakah koordinasi antar instansi berjalan secara konsisten? Atau hanya dilakukan pada situasi tertentu?
- IV. Karakteristik Agen Pelaksana
  - a. Kompetensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VI.

- Bagaimana tingkat pemahaman agen pelaksana terhadap peraturan dan kebijakan terkait penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru?
- b. Wewenang  
Apakah agen pelaksana memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan cepat dilapangan tanpa harus menunggu instruksi dari atasan?
  - c. Kinerja Organisasi  
Apakah organisasi pelaksana mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan?
- Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
- a. Dukungan Politik  
Bagaimana bentuk dukungan politik dari pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru?
  - b. Kondisi Ekonomi  
Apakah tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru berdampak pada meningkatnya praktik prostitusi?
  - c. Kondisi Sosial  
Apakah pergaulan bebas dan gaya hidup modern menjadi faktor sosial yang mendorong praktik prostitusi di Kota Pekanbaru?
- Sikap dan Respons Pelaksana
- a. Penerimaan terhadap Kebijakan  
Apakah pelaksana menerima kebijakan tersebut sebagai suatu hal yang penting dan perlu dijalankan?
  - b. Motivasi Pelaksana  
Apa yang menjadi dorongan utama pelaksana dalam menjalankan kebijakan penanganan prostitusi di Kota Pekanbaru?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Narasumber Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru Bapak Anggara



Narasumber Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru Ibu Putri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru Ibu Ella



Narasumber Danton Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Safran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Narasumber Pegawai/Staff Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bapak Budi (Sebelah Kanan Peneliti) dan Bapak Safi'I (Sebelah Kiri Peneliti)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIO GRAFI PENULIS

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Muhamad Daniel Pasha, lahir di Kota Pekanbaru pada Tanggal 03 Maret 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Ermawati. Pendidikan formal penulis dimulai dari TK Wanita Mulia dan dinyatakan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan SD Negeri 159 Payung Sekaki dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 23 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 12 Pekanbaru dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2021 dan penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Administrasi Negara melalui jalur Mandiri tahun 2021.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, selain aktif dalam bidang akademik, penulis juga mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan organisasi, di antaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA Fakultas). Selain itu, pada semester V (lima) penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, dan pada semester VI (enam) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dibawah bimbingan Ibu Ikhwan Ratna, SE, M. Si. Ak. Pada hari Kamis, 8 Januari 2026 penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*